



Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan-trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek


Permohonan perekaman KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan/RT/RW setempat
2. Formulir F-1.21 (Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI)
3. Foto copy KK (Kartu Keluarga)/ KSK (1 lembar)
4. Pas Photo 3x2 sebanyak 2 lembar, dengan syarat background merah yang tahun lahirnya ganjil, dan background biru yang tahun lahirnya genap untuk ditempelkan ke Formulir F-1.21

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas dari pemohon; Petugas melakukan perekaman biometrik KTP El; Pemohon dipersilakan pulang untuk menunggu proses cetak KTP Elektronik, nanti kalau sudah jadi akan diserahkan oleh Petugas,.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 20 (dua puluh) menit di kecamatan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan-trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

Produk Pelayanan

1. Perekaman Biometrik KTP El

Pengaduan Layanan

1. Langsung : melalui Petugas di Kecamatan Trenggalek Jln. Yos Sudarso No.16 Kode Pos 66311

2. Tidak langsung melalui :

-Kotak saran

-email :

kecamatan.trenggalek31@gmail.com

-Facebook : Kecamatan_Trenggalek

-Instagram : kecamatan_trenggalek

-Twitter : Kec_Trenggalek